



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Magetan, 07 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ifan Luqmana, SH.I, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Karangayam RT.014 RW.005 Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1540/Kuasa/09/2024/PA.Po tanggal 19 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ifanluqmana@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 03 April 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 19 September 2024, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2003 Masehi, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/01/IX/2003 bertepatan dengan tanggal 05 Rojab 1424 Hijriyah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yaitu:
Anak, umur 8 tahun, yang lahir pada tanggal 06 Agustus 2016;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dukuh Jenangan, Rt. 004/ Rw. 002, Desa Jenangan, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung bahagia akan tetapi sekira di awal tahun 2023 tepatnya pada bulan Februari ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah tidak harmonis kemudian terus menerus terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
5. Bahwa Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon selain itu Termohon tidak dapat mengelola serta mengatur keuangan dalam rumah tangga dengan baik, Termohon cenderung boros, disisi lain Termohon selalu membanding- bandingan Pemohon dengan orang lain;

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa watak, sifat, serta perilaku Termohon yang kasar terhadap Pemohon serta berani kepada Pemohon, Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni ketika marah Termohon seringkali berucap kasar dihadapan Pemohon;
7. Bahwa Termohon tidak dapat menempatkan diri selayaknya seorang istri yakni diwaktu Pemohon memberikan nasehat dalam hal ini Termohon sering membantah disisi lain termohonn sulit menerima saran serta masukan dari Pemohon, bahkan di saat bertengkar Termohon beberapa kali menampar Pemohon;
8. Bahwa dalam keadaan yang sedemikianpun Pemohon selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi- jadi dan memuncak, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023, yang mana disebabkan oleh masalah yang sama sebagaimana dalam uraian Posita no. 4 tersebut diatas, sehingga karena hal itu menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yakni Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan hingga sampai sekarang;
9. Bahwa sebenarnya akibat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas, menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta putus komunikasi sejak itu hingga sampai sekarang atau telah berjalan kurang lebih selama 1 tahun 2 Bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian guna menghindari kemandlaratan yang lebih besar;

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam hal sedemikian tersebut diatas Pemohon telah berupaya untuk memperbaikinya dengan cara Pemohon sendiri dan bahkan pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

12. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Cerai talak Pemohon sebagaimana uraian diatas telah memenuhi alasan Perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang oleh karenanya Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhiri dengan jalan Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Ponorogo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan atau mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil- adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ifan Luqmana, SH.I, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Karanggayam RT.014 RW.005 Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1540/Kuasa/09/2024/PA.Po tanggal 19 September 2024,

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 20 September 2024 dan 27 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

A. Bukti Surat

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON (Pemohon) NIK. 3502140710800003 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 09-08-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/01/IX/2003 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Sampung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 02 September 2003 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 September 2003 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Ahmad Erdian Saputra;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dari awal menikah sampai terakhir bulan Agustus 2023 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah ,Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Agustus 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya diDesa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 September 2003 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Ahmad Erdian Saputra;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dari awal menikah sampai terakhir bulan Agustus 2023 kemudian berpisah;
 - Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah ,Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Agustus 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya diDesa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Pemohon memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Pemohon (vide P.1) Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 September 2003 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini (vide P.2), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, tidak pernah hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 jo 126 HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita permohonan Pemohon di atas, dan pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi sejak bulan Agustus 2023 hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun 2 Bulan dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di persidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2. serta bukti kesaksian 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan keterangan saksi-saksi Pemohon

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai fakta yang dilihat/didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 02 September 2003, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Ahmad Erdian Saputra;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dari awal menikah sampai terakhir bulan Agustus 2023 kemudian berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena masalah nafkah, Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 Bulan;
- Bahwa pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 2 Bulan, dengan tidak adanya komunikasi, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan secara terus menerus;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis an tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana psetunjuk Syar'i di dalam Kitab Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Maksudnya : "Perceraian, didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana".

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)" ;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 14 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maksum, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Siti Khomariyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Hakim Anggota II,

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Khomariyah

Perincian biaya Perkara:

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------------------|--------------|--|
| 1. | PNBP | |
| a. | | Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00 |
| b. | | Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 20.000,00 |
| | dan Termohon | |
| c. | | Redaksi : Rp. 10.000,00 |
| 2. | | Biaya Proses : Rp. 100.000,00 |
| 3. | | Biaya Panggilan: Rp. 40.000,00 |
| 4. | | Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00 |
| 5. | | Meterai : Rp. 10.000,00 |
| J u m l a h | | : Rp 310.000,00 |
| (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) | | |

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po